

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan bisnis, perusahaan-perusahaan nasional kini banyak mengalami peningkatan menjadi perusahaan multinasional yang mana kegiatan usahanya tidak hanya di satu negara saja, namun terdapat di beberapa negara lainnya. Globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Akibatnya perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengacu pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal ini memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi serta pajak berganda (**Arum Sasi Andayani, 2020**).

Negara dengan tarif pajak rendah menjadi memicu suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* secara ilegal. Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut (**Khotimah, 2018**). *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan

barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Dalam praktiknya metode *transfer pricing* seringkali digunakan sebagai alat alternatif untuk meminimalkan beban pajak dengan cara merekayasa harga transfer produk atau jasa antar perusahaan dalam satu kepemilikan. Praktik ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi dinegara yang yang menerapkan tarif pajak rendah (Tiwa, 2017).

Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Dimana negara-negara dengan perusahaan yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan perusahaan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara dan menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN (Ayu et al., 2017). Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pemicu bagi para investor untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia, melainkan menanamkan modalnya di

negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak sama sekali dikenakan pajak.

Peraturan praktik *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Selain faktor perpajakan, faktor lain perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* adalah Leverage. Leverage adalah salah satu unsur penting dalam pendanaan. Karena leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage terjadi karena penggunaan dari sumber-sumber pembiayaan aset perusahaan, baik pembiayaan jangka pendek maupun pembiayaan jangka panjang. Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan melakukan transfer utang dan/atau modal. Ada kemungkinan bahwa leverage dapat bertindak sebagai pengganti *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan multinasional. Menurut **(Miftha Aulia Ardana, 2019)** Leverage dapat diartikan seberapa banyak perusahaan mampu mengandalkan utang. Semakin besar pembiayaan hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula leverage perusahaan tersebut. Semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hal lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* exchange rate atau nilai tukar. Exchange rate adalah harga dari mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya yang digunakan dalam melakukan perdagangan antara dua Negara atau lebih. Fluktuasi exchange rate yang terus menerus akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga manajemen memilih untuk melakukan *transfer pricing* agar kas dapat digunakan untuk bertransaksi (**Prananda & Triyanto, 2020**). Arus kas perusahaan multinasional dalam beberapa mata uang, dimana nilai tiap mata uang terhadap nilai dolar relatif akan berbeda seiring dengan dengan perbedaan waktu. Sebagian besar perusahaan multinasional mengharuskan satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya untuk melakukan pembayaran, karena exchange rate terus berfluktuasi sehingga jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran juga tidak pasti. Exchange rate yang berbeda-beda inilah yang nantinya memicu perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*. Setiap exchange rate memiliki risiko, risiko ini timbul karena adanya perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas riil yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat inflasi. Akibatnya jumlah unit mata uang negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga (**Suhendra et al., 2020**). Bagi negara berkembang dengan perekonomian terbuka seperti Indonesia, peranan exchange rate rupiah terhadap mata uang asing yang berhubungan langsung dengan mata uang luar negeri (impor dan ekspor) sangat penting. Oleh karena itu kestabilan exchange rate rupiah terhadap mata uang negara asing sangat diperlukan.

Kasus *transfer pricing* di Indonesia dilakukan oleh perusahaan raja otomotif di Indonesia yang dilansir [independen nasional.kontan.co.id](http://independen.nasional.kontan.co.id) Selasa 19/06/2017 adalah yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha.

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer pricing merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang dikeluarkan oleh Organization for Economic and Development (OECD) bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik transfer pricing.

Fenomena yang telah dijabarkan di atas menunjukkan pentingnya kesadaran wajib pajak perorangan maupun badan usaha di Indonesia yang terbilang besar dan sudah memasuki lingkup multinasional untuk membayar pajak. Tindakan penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing sebenarnya masih termasuk tindakan yang legal, namun jika tindakan tersebut dilakukan

tanpa dasar peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah berlaku, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan yang amoral. Kasus transfer pricing yang telah banyak terindikasi dan inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat dijadikan bahan tambahan bagi penulis untuk mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi indikasi praktik transfer pricing.

Penelitian yang berkaitan dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, dimana (**Tania dan Kurnaiwan, 2017**), (**Refgia, 2017**), (**Wafiroh dan Hapsari, 2016**) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (**Mispiyanti, 2015**) berpendapat bahwa pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Cahyadi dan Noviari, 2018**), (**Pratiwi, 2018**) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (**Putri, 2016**), (**Nisa, 2018**) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing

Penelitian mengenai pengaruh exchange rate terhadap *transfer pricing* yang dilakukan (**Ayshinta dkk, 2019**) menemukan bahwa exchange rate berpengaruh signifikan secara positif terhadap transfer pricing, namun tidak sejalan dengan (**Pratiwi, 2018**) yang menyimpulkan bahwa exchange rate tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk menguji ulang tentang : **“Pengaruh Pajak, Leverage dan Exchange Rate Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yang diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak.
2. Hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional oleh praktik *transfer pricing* tersebut.
3. Kunci terjadinya *transfer pricing* yaitu adanya hubungan istimewa, perusahaan yang melakukan transaksi sering memakai harga tidak wajar dan tidak sama dengan harga yang terjadi antar independen.
4. Memicu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* tersebut agar dapat menekan beban pajak yang semakin besar.
5. Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
6. Perbedaan yurisdiksi menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara.
7. Tingginya leverage suatu perusahaan menyebabkan semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing*

8. Besarnya pembiayaan utang suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
9. Nilai tukar yang terus berfluktuasi seiring dengan waktu sehingga jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran juga tidak pasti
10. Perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas riil yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat inflasi

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang ada pada pengaruh pajak, leverage dan exchange rate terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh exchange rate terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh pajak, leverage dan exchange rate terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh exchange rate terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak, leverage dan exchange terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh pajak, leverage dan exchange rate terhadap penerapan transfer pricing

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pajak, leverage dan exchange rate terhadap keputusan *transfer pricing* , sehingga membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan secara bijak untuk mencapai tujuan perusahaan dan menyadari pentingnya etika bisnis dalam usahanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *transfer pricing* khususnya tentang pajak, leverage, dan exchange rate.